



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA
KOTA DUMAI
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2023, Perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Dumai.
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
7. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Dumai.
8. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Dumai.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Dumai.

10. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.174.114.696.609,- (satu triliun seratus tujuh puluh empat milyar seratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 437.103.006.595,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga juta enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 233.256.386.376,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.521.865.000,- (lima puluh delapan milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.098.930.665,- (empat milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 141.225.824.554,- (seratus empat puluh satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 233.256.386.376,- (dua ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;

- d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
 - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 12,100,000,001,- (dua belas milyar seratus juta satu rupiah).
 - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan Rp. 2,300,000,000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah).
 - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp. 4,000,000,000,- (empat milyar rupiah).
 - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah).
 - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 5,000,000,000,- (lima milyar rupiah).
 - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 2,500,000,000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan Rp. 155,236,375,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan Rp. 2,806,700,000,- (dua milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan Rp. 124,300,000,000,- (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus juta rupiah).
 - (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan Rp. 23,094,450,000,- (dua puluh tiga milyar sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.521.865.000,- (lima puluh delapan milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6,329,475,000,- (enam milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 36,175,440,000 (tiga puluh enam milyar seratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 16,016,950,000,- (enam belas milyar enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yaitu Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN direncanakan sebesar Rp. 4.098.930.665,- (empat milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 141,225,824,554,- (seratus empat puluh satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - d. Jasa Giro;
 - e. Pendapatan bunga;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 - h. Pendapatan BLUD.
- (1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3,000,000,000,- (tiga milyar rupiah).
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 566,000,000,- (lima ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5,933,022,688,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4,400,000,000 (empat milyar empat ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 121,326,801,866,- (seratus dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus satu ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 737,011,690,014,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu empat belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 594,141,623,463,- (lima ratus sembilan puluh empat milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 142,870,066,551,- (seratus empat puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 direncanakan sebesar Rp. 594,141,623,463,- (lima ratus sembilan puluh empat milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 594,141,623,463,- (lima ratus sembilan puluh empat milyar seratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 11

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Pendapatan Hibah Dana BOS) direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yaitu direncanakan sebesar Rp. 142,870,066,551,- (seratus empat puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1,211,497,928,383,- (satu triliun dua ratus sebelas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 1,066,740,371,939,- (satu triliun enam puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan

- f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 640,338,886,680,- (enam ratus empat puluh milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 384,467,375,287,- (tiga ratus delapan puluh empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6,059,175,708 (enam milyar lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 35,323,334,264,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 551,600,000,- (lima ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 640,338,886,680,- (enam ratus empat puluh milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 332,196,794,539,- (tiga ratus tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200,293,753,601,- (dua ratus milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19,192,687,094,- (sembilan belas milyar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27,190,712,513,- (dua puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus tiga belas rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1,302,499,431,- (satu milyar tiga ratus dua juta

empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 964,560,000,- (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 59,197,879,502,- (lima puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah,-)

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 384,467,375,287,- (tiga ratus delapan puluh empat milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 67,871,620,654,- (enam puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp. 168,743,257,413,- (seratus enam puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 38,345,883,153,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 47,970,430,476,- (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 1,921,174,997,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp. 59,615,008,594,- (lima puluh sembilan milyar enam ratus lima belas juta delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 6,059,175,708,- (enam milyar lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah).

- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 35,323,334,264,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 14,645,145,000,- (empat belas milyar enam ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 18,358,626,464,- (delapan belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Anggaran belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 2,319,562,800,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 19

Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (7) yaitu Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp. 551,600,000,- (lima ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 118,892,592,720,- (seratus delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2,145,000,650,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18,716,750,588,- (delapan belas milyar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 39,991,946,111,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57,542,343,891,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 496,551,480,- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 21

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) yaitu Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp. 2,145,000,650,- (dua milyar seratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 18,716,750,588,- (delapan belas milyar tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 171,355,350,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 597,269,200,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 44,759,376,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 111,480,055,- (seratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 2,179,098,806,- (dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada huruf f direncanakan sebesar Rp. 240,835,800,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf g direncanakan sebesar Rp. 10,331,699,600,-(sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf h direncanakan sebesar Rp. 95,060,000,-(sembilan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada huruf i direncanakan sebesar Rp. 3,115,781,751,-(tiga milyar seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada huruf j direncanakan sebesar Rp. 60,062,250,-(enam puluh juta enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf k direncanakan sebesar Rp. 6,726,150,-(enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada huruf l direncanakan sebesar Rp. 281,483,200,-(dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf p direncanakan sebesar Rp. 1,481,139,050,-(satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 39,991,946,111,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus sebelas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 39,109,171,391,- (tiga puluh sembilan milyar seratus sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 350,000,000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 532,774,720,- (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 57,542,343,891,- (lima puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;

- c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 32,060,731,782,- (tiga puluh dua milyar enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 16,555,436,109,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada huruf c direncanakan sebesar Rp. 1,200,000,000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 7,226,176,000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (6) direncanakan sebesar Rp. 496,551,480,- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp. 44,773,880 (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada) huruf c direncanakan sebesar Rp. 451,777,600,- (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. . 0,- (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 25,864,963,724,- (dua puluh lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan

- b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).

Pasal 28

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 37,383,231,774,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 29

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp. 62,383,231,774 (enam puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62,383,231,774,- (enam puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b direncanakan sebesar Rp. 25,000,000,000 -(dua puluh lima milyar rupiah,-) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0 -(nol rupiah).

Pasal 31

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.(37.383.231.774),- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 37.383.231.774,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 32

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Dumai ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 33

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota Dumai ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Dumai
Pada Tanggal, 10 November 2022

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

H. INDRA GUNAWAN, S.IP, M.Si
NIP. 19651007 198603 1 003

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 15 SERI A